



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa merupakan hasil dari Alokasi Dasar Daerah dibagi jumlah Desa di Daerah.

Pasal 5

Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sesuai ketentuan peraturan perundangan, menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

Ddkab = pagu Dana Desa kabupaten.

Adkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

pw

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB III **PENGGUNAAN DANA DESA**

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV **PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.



(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.



- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (9) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, *[Signature]*

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA MASING-MASING DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 92 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

Kecamatan	Kode	Nama	Jenis	Status	Luas	Pembangunan	Lahan	Hutan	Lainnya	Total	Berdasarkan	Pengeluaran	Penerimaan	
X Kecamatan Jaten					4.525.120.000	74.058	0,0978	0,02445453	2.995	0,0365	0,01	27	0,0378	0,00
1 SURUHKALANG		565.640.000	4462	0,0059	0,001473387	844	0,0103	0,00	3,16	0,0045	0,00	26,82	0,0051	0,00
2 JATI		565.640.000	6308	0,0083	0,002082951	255	0,0031	0,00	2,76	0,0039	0,00	19,89	0,0038	0,00
3 JATEN		565.640.000	12782	0,0169	0,004220716	414	0,0050	0,00	2,89	0,0041	0,00	19,87	0,0038	0,00
4 DAGEN		565.640.000	5108	0,0067	0,001686701	80	0,0010	0,00	2,96	0,0042	0,00	13,28	0,0025	0,00
5 NGRINGO		565.640.000	26769	0,0354	0,008839333	402	0,0049	0,00	4,38	0,0062	0,00	13,14	0,0025	0,00
6 JETIS		565.640.000	5122	0,0068	0,001691324	170	0,0021	0,00	2,73	0,0039	0,00	27,64	0,0053	0,00
7 SROYO		565.640.000	8297	0,0110	0,002739734	403	0,0049	0,00	4,80	0,0068	0,00	16,09	0,0031	0,00
8 BRUJUL		565.640.000	5210	0,0069	0,001720383	427	0,0052	0,00	2,95	0,0042	0,00	28,69	0,0055	0,00
XI Kecamatan Colomadu					6.222.040.000	57.317	0,0757	0,018296321	2.964	0,0361	0,01	16	0,0232	0,00
1 NGASEM		565.640.000	4143	0,0055	0,001368051	389	0,0047	0,00	1,60	0,0023	0,00	29,55	0,0056	0,00
2 BOLON		565.640.000	6025	0,0080	0,001989502	517	0,0063	0,00	1,70	0,0024	0,00	24,57	0,0047	0,00
3 MALANGGIWAN		565.640.000	9557	0,0126	0,003155796	345	0,0042	0,00	2,15	0,0031	0,00	28,90	0,0055	0,00
4 PAULAN		565.640.000	2553	0,0034	0,0008843021	25	0,0003	0,00	1,02	0,0015	0,00	26,78	0,0051	0,00
5 GAJAHAN		565.640.000	1807	0,0024	0,000596686	80	0,0010	0,00	0,76	0,0011	0,00	33,82	0,0064	0,00
6 BLULUKAN		565.640.000	5010	0,0066	0,001654341	112	0,0014	0,00	1,71	0,0024	0,00	24,03	0,0046	0,00
7 GAWANAN		565.640.000	4685	0,0062	0,001547024	215	0,0026	0,00	1,37	0,0019	0,00	33,76	0,0064	0,00
8 GEDONGAN		565.640.000	5945	0,0079	0,001963085	300	0,0037	0,00	1,87	0,0027	0,00	40,23	0,0077	0,00
9 TOHUJDAN		565.640.000	4814	0,0064	0,001589620	128	0,0016	0,00	1,56	0,0022	0,00	36,06	0,0069	0,00
10 BATURAN		565.640.000	7640	0,0101	0,002522788	350	0,0043	0,00	1,35	0,0019	0,00	30,77	0,0059	0,00
11 KLUODRAN		565.640.000	5138	0,0068	0,001596608	503	0,0061	0,00	1,23	0,0017	0,00	31,22	0,0059	0,00
XII Kecamatan Gondangrejo					7.353.320.000	70.373	0,0930	0,023237714	7.358	0,0896	0,03	59	0,0642	0,01
1 WONOREJO		565.640.000	9137	0,0121	0,003017109	542	0,0066	0,00	4,28	0,0061	0,00	413	0,0787	0,02
2 PLESUNGAN		565.640.000	9000	0,0119	0,00297187	666	0,0081	0,00	6,23	0,0088	0,00	30,22	0,0058	0,00
3 JATIKUWUNG		565.640.000	6428	0,0085	0,002122576	325	0,0040	0,00	5,01	0,0071	0,00	24,65	0,0047	0,00
4 SELOKATON		565.640.000	8087	0,0107	0,002670391	945	0,0115	0,00	3,43	0,0049	0,00	27,74	0,0053	0,00
5 BULUREJO		565.640.000	5294	0,0070	0,00174812	739	0,0090	0,00	3,27	0,0046	0,00	35,57	0,0068	0,00
6 REJOSARI		565.640.000	2819	0,0037	0,000930856	683	0,0083	0,00	5,19	0,0074	0,00	35,30	0,0067	0,00
7 JERRUKSAWT		565.640.000	4520	0,0060	0,001492539	396	0,0048	0,00	5,77	0,0082	0,00	33,73	0,0064	0,00
8 KARANGTURI		565.640.000	3582	0,0047	0,001182804	232	0,0028	0,00	4,86	0,0069	0,00	40,94	0,0078	0,00
9 KRAGAN		565.640.000	4112	0,0054	0,001357814	78	0,0009	0,00	3,34	0,0047	0,00	35,22	0,0067	0,00
10 WONOSARI		565.640.000	4272	0,0056	0,001410648	372	0,0045	0,00	5,17	0,0073	0,00	31,47	0,0060	0,00
11 DAYU		565.640.000	3264	0,0043	0,001077798	800	0,0097	0,00	5,94	0,0084	0,00	34,94	0,0067	0,00
12 TUBAN		565.640.000	6216	0,0082	0,002052572	478	0,0058	0,00	2,90	0,0041	0,00	18,05	0,0034	0,00
13 KRENDOWAHONO		565.640.000	3642	0,0048	0,001202617	1102	0,0134	0,00	3,90	0,0055	0,00	39,18	0,0075	0,00

100

No.	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			
				Rasia	Non Rasia	Total	Rasia	Non Rasia	Total	Rasia	Non Rasia	Total	Rasia	Non Rasia	Total	Rasia	Non Rasia	Total	
XVII	Kecamatan Jenawi		5.090.760.000	26.261	0.0347	0.008671587	4.333	0.0528	0.02	58	0.0630	0.01	319	0.0607	0.02	0.084	646.789.477,33	5.737.555.000	
1	GUMENG		565.640.000	1598	0.0021	0.000527672	257	0.0031	0.00	15,66	0.0222	0.00	41,50	0.0079	0.00	0.006	74.959.079,03	640.600.000	
2	ANGGRASMANIS		565.640.000	2828	0.0037	0.000933828	915	0.0111	0.00	8,54	0.0121	0.00	40,31	0.0077	0.00	0.008	100.654.672,08	666.295.000	
3	JENAWI		565.640.000	2234	0.0030	0.000737684	258	0.0031	0.00	3,91	0.0056	0.00	45,85	0.0087	0.00	0.005	60.433.011,56	626.074.000	
4	TRENGGULI		565.640.000	2593	0.0034	0.000856229	403	0.0049	0.00	4,96	0.0070	0.00	34,83	0.0056	0.00	0.005	63.519.232,41	629.160.000	
5	SIDOMUKTI		565.640.000	2887	0.0038	0.00095331	665	0.0081	0.00	4,14	0.0059	0.00	47,46	0.0090	0.00	0.007	85.436.341,91	651.077.000	
6	BALONG		565.640.000	3492	0.0046	0.001153086	227	0.0028	0.00	4,50	0.0064	0.00	23,08	0.0044	0.00	0.004	49.157.810,92	614.798.000	
7	SELOROMO		565.640.000	4058	0.0054	0.001339983	352	0.0043	0.00	6,07	0.0086	0.00	21,72	0.0041	0.00	0.005	59.582.832,00	625.223.000	
8	MENJING		565.640.000	2272	0.0030	0.000750232	302	0.0037	0,00	3,94	0.0056	0.00	36,08	0.0069	0.00	0.005	56.163.385,32	621.804.000	
9	LEMPONG		565.640.000	4299	0.0057	0.001419563	954	0.0116	0.00	6,75	0.0096	0.00	27,89	0.0053	0.00	0.008	96.883.112,09	662.524.000	
		Total		91.633.680.000	757.059	1.0000	25%	82.112	1.0000	10,00%	5.243	1.0000	30%	100%	12.082.564.000,00	103.686.344.000			
		Kontrol Penghitungan		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot		Bobot			
Pagu Dama Desa Kab. Karanganyar		(c)		JP		25% (g)		AK		35% (h)		LW		10% (f)		IKO		30% (i)	
Pagu Aklokasi Dasar (90%)		(d)																	
Pagu Bagian Formula (10%)		(e)																	
Jumlah Desa		(f)																	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan

Pejabat

Paraf

1. Asisten Perekonominan,
Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Bapermades

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 91 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN BESARAN DANA DESA MASING-MASING DESA
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DASAR DENGAN SISTEM VARIASI 10%	ALOKASI BUDGET DENGAN VARIASI 10%	BESARAN DANA MINIMAL 50% UNTUK DESA	BESARAN DANA DEDA MINIMAL 50% UNTUK DESA		
					TABEL I 40%	TABEL II 40%	TABEL III 20%
I	Kecamatan Jatipuro	5.656.400.000	650.048.932	6.306.372.000	3.153.186.000	2.522.548.800	1.261.274.400
1	NGEPUNGGSARI	565.640.000	46.127.425	611.686.000	305.843.000	244.674.400	122.337.200
2	JATIPURWO	565.640.000	75.412.634	641.053.000	320.526.500	256.421.200	128.210.600
3	JATIPURO	565.640.000	52.564.629	618.205.000	309.102.500	247.282.000	123.641.000
4	JATISOBO	565.640.000	74.499.648	640.140.000	320.070.000	256.056.000	128.028.000
5	JATIWARNO	565.640.000	63.829.018	629.470.000	314.735.000	251.788.000	125.894.000
6	JATIMULYO	565.640.000	61.452.322	627.093.000	313.546.500	250.837.200	125.418.600
7	JATISUKO	565.640.000	56.819.517	622.460.000	311.230.000	248.984.000	124.492.000
8	JATHARJO	565.640.000	60.906.354	626.547.000	313.273.500	250.618.800	125.309.400
9	JATIKUWUNG	565.640.000	72.155.396	637.796.000	318.898.000	255.118.400	127.559.200
10	JATIROYO	565.640.000	86.281.989	651.922.000	325.961.000	260.768.800	130.384.400
II	Kecamatan Jatiyoso	5.090.760.000	831.204.175	5.921.968.000	2.960.984.000	2.368.787.200	1.184.393.600
1	JATISAWIT	565.640.000	53.142.507	618.783.000	309.391.500	247.513.200	123.756.600
2	PETUNG	555.640.000	101.343.704	666.984.000	333.492.000	266.793.600	133.396.800
3	WONOKELING	565.640.000	84.959.228	650.600.000	325.300.000	260.240.000	130.120.000
4	JATYOSO	555.640.000	91.358.900	656.999.000	328.499.500	262.799.600	131.399.800
5	TLOBO	555.640.000	82.941.403	648.582.000	324.291.000	259.432.800	129.716.400
6	WONOREJO	555.640.000	128.514.229	694.155.000	347.077.500	277.662.000	138.831.000
7	BERUK	565.640.000	72.374.286	638.015.000	319.007.500	255.206.000	127.603.000
8	KARANGSARI	565.640.000	118.250.918	683.891.000	341.945.500	273.556.400	136.778.200
9	WUKIRSAWIT	565.640.000	98.319.000	663.959.000	331.979.500	265.583.600	132.791.800

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR 60%	ALKALI BERDAMPAKAN VARIASI 10 %	BESARAN DANA BERHITUNG 60% JUNIOR DESA	BESARAN DANA DANA BERHITUNG 60% JUNIOR DESA	TAHAPAN PENCAKAHAN		
						TARIF I 40%	TARIF II 40%	TARIF III 20%
III	Kecamatan Jumapolo	6.787.680.000	910.348.557	7.698.035.000	3.849.017.500	3.079.214.000	3.079.214.000	1.539.607.000
1	PASEBAN	565.640.000	101.371.540	667.012.000	333.506.000	266.804.800	266.804.800	133.402.400
2	LEMAHBANG	565.640.000	83.857.783	649.498.000	324.749.000	259.799.200	259.799.200	129.899.600
3	JATIREJO	565.640.000	60.600.425	626.241.000	313.120.500	250.496.400	250.496.400	125.248.200
4	KWANGSAN	565.640.000	93.252.080	658.893.000	329.446.500	263.557.200	263.557.200	131.778.600
5	KARANGEANGUN	565.640.000	48.587.562	614.228.000	307.114.000	245.691.200	245.691.200	122.845.600
6	PLOSO	565.640.000	59.578.711	625.219.000	312.609.500	250.087.600	250.087.600	125.043.800
7	GIRIWONDO	565.640.000	65.075.603	630.716.000	315.358.000	252.286.400	252.286.400	126.143.200
8	KADIPIRO	565.640.000	70.294.240	635.935.000	317.967.500	254.374.000	254.374.000	127.187.000
9	JUMANTORO	565.640.000	70.850.196	636.491.000	318.245.500	254.596.400	254.596.400	127.298.200
10	KEDAWUNG	565.640.000	68.187.760	633.828.000	316.914.000	253.531.200	253.531.200	126.765.600
11	JUMAPOLO	565.640.000	107.801.344	673.442.000	336.721.000	269.376.800	269.376.800	134.688.400
12	BAKALAN	565.640.000	80.891.312	646.532.000	323.266.000	258.612.800	258.612.800	129.306.400
IV	Kecamatan Jumantoro	6.222.040.000	865.079.282	7.087.125.000	3.543.562.500	2.834.850.000	2.834.850.000	1.417.425.000
1	SEDAYU	565.640.000	88.703.348	654.344.000	327.172.000	261.737.600	261.737.600	130.868.800
2	KEBAK	565.640.000	101.333.686	666.974.000	333.487.000	266.789.600	266.789.600	133.394.800
3	GEMANTAR	565.640.000	80.648.962	646.289.000	323.144.500	258.515.600	258.515.600	129.257.800
4	TUNGGULREJO	565.640.000	75.659.584	641.300.000	320.650.000	256.520.000	256.520.000	128.260.000
5	GENENGAN	565.640.000	65.748.287	631.389.000	315.694.500	252.555.600	252.555.600	126.277.800
6	NGUNUT	565.640.000	60.034.427	625.675.000	312.837.500	250.270.000	250.270.000	125.135.000
7	TUGU	565.640.000	98.420.472	664.061.000	332.030.500	265.624.400	265.624.400	132.812.200
8	SUKOSARI	565.640.000	62.915.277	628.556.000	314.278.000	251.422.400	251.422.400	125.711.200
9	SAMBIREJO	565.640.000	73.786.417	639.427.000	319.713.500	255.770.800	255.770.800	127.885.400
10	BLORONG	565.640.000	80.412.346	646.053.000	323.026.500	258.421.200	258.421.200	129.210.600
11	SRINGIN	565.640.000	77.416.475	643.057.000	321.528.500	257.222.800	257.222.800	128.611.400
V	Kecamatan Matesih	5.090.760.000	680.374.837	5.771.138.000	2.885.569.000	2.308.455.200	2.308.455.200	1.154.227.600
1	NGADILUWIH	565.640.000	78.922.662	644.563.000	322.281.500	257.825.200	257.825.200	128.912.600
2	DAWUNG	565.640.000	59.498.970	625.139.000	312.569.500	250.055.600	250.055.600	125.027.800
3	MATESIH	565.640.000	70.839.734	636.480.000	318.240.000	254.592.000	254.592.000	127.296.000
4	KARANGBANGUN	565.640.000	82.564.077	648.205.000	324.102.500	259.282.000	259.282.000	129.641.000
5	KORIPAN	565.640.000	99.437.403	665.078.000	332.539.000	266.031.200	266.031.200	133.015.600
6	GIRILAYU	565.640.000	92.785.445	658.426.000	329.213.000	263.370.400	263.370.400	131.685.200
7	PABLENGAN	565.640.000	92.557.764	658.198.000	329.099.000	263.279.200	263.279.200	131.639.600
8	PLOSEREJO	565.640.000	60.843.864	626.484.000	313.242.000	250.593.600	250.593.600	125.296.800
9	GANTWARNO	565.640.000	42.924.917	608.565.000	304.282.500	243.426.000	243.426.000	121.713.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA 90%	ALOKASI BENDERA PESAWAT VARIAZI 10%	BUDAYA DAN KETUA DESA	BUDAYA DAN KETUA DESA	BUDAYA DAN KETUA DESA	TARAFAN PERCAKAPAN		
							TARAF I 40%	TARAF II 40%	TARAF III 20%
VI	Kecamatan Tawangmangu	3.959.480.000	4.81.253.326	4.440.738.000	2.220.369.000	1.776.295.200	1.776.295.200	888.147.600	
1	GONDOSULI	565.640.000	82.883.806	648.524.000	324.262.000	259.409.600	259.409.600	129.704.800	
2	SEPANJANG	565.640.000	72.742.349	638.383.000	319.191.500	255.353.200	255.353.200	127.676.600	
3	BANDARDAWUNG	565.640.000	56.898.198	622.539.000	311.269.500	249.015.600	249.015.600	124.507.800	
4	KARANGLO	565.640.000	52.341.045	617.982.000	308.991.000	247.192.800	247.192.800	123.596.400	
5	NGLEBAK	565.640.000	57.219.316	622.860.000	311.430.000	249.144.000	249.144.000	124.572.000	
6	PLUMBON	565.640.000	67.631.244	633.272.000	316.636.000	253.308.800	253.308.800	126.654.400	
7	TENGKLIK	565.640.000	91.537.368	657.178.000	328.589.000	262.871.200	262.871.200	131.435.600	
VII	Kecamatan Ngargoyoso	5.090.760.000	655.356.165	5.746.121.000	2.873.060.500	2.298.448.400	2.298.448.400	1.149.224.200	
1	PUNTUKEREJO	565.640.000	70.604.069	636.245.000	318.122.500	254.498.000	254.498.000	127.249.000	
2	BERJO	565.640.000	80.959.949	646.600.000	323.300.000	258.640.000	258.640.000	129.320.000	
3	GIRIMULYO	565.640.000	72.670.893	638.311.000	319.155.500	255.324.400	255.324.400	127.662.200	
4	SEGOROGUNUNG	565.640.000	59.148.333	624.789.000	312.394.500	249.915.600	249.915.600	124.957.800	
5	KEMUNING	565.640.000	99.725.112	665.366.000	332.683.000	266.146.400	266.146.400	133.073.200	
6	NGLEGOK	565.640.000	75.149.051	640.790.000	320.395.000	256.316.000	256.316.000	128.158.000	
7	DUKUH	565.640.000	35.118.556	600.759.000	300.379.500	240.303.600	240.303.600	120.151.800	
8	JATIREJO	565.640.000	59.684.380	625.325.000	312.662.500	250.130.000	250.130.000	125.065.000	
9	NGARGOYOSO	565.640.000	102.295.822	667.936.000	333.968.000	267.174.400	267.174.400	133.587.200	
VIII	Kecamatan Karangpandan	6.222.040.000	685.864.213	6.907.910.000	3.453.955.000	2.763.164.000	2.763.164.000	1.381.582.000	
1	BANGSRI	565.640.000	63.691.999	629.332.000	314.666.000	251.732.800	251.732.800	125.866.400	
2	NGEMPLAK	565.640.000	63.409.000	629.049.000	314.524.500	251.619.600	251.619.600	125.809.800	
3	DOLPLANG	565.640.000	57.084.400	622.725.000	311.362.500	249.090.000	249.090.000	124.545.000	
4	GERDU	565.640.000	57.126.096	622.767.000	311.383.500	249.106.800	249.106.800	124.553.400	
5	KARANG	565.640.000	85.191.361	650.832.000	325.416.000	260.332.800	260.332.800	130.166.400	
6	SALAM	565.640.000	32.280.578	597.921.000	298.960.500	239.168.400	239.168.400	119.584.200	
7	KARANGPANDAN	565.640.000	50.380.070	616.021.000	308.010.500	246.408.400	246.408.400	123.204.200	
8	TOHKUNING	565.640.000	82.482.923	648.123.000	324.061.500	259.249.200	259.249.200	129.624.600	
9	GONDANGMANIS	565.640.000	73.193.172	638.834.000	319.417.000	255.533.600	255.533.600	127.766.800	
10	DAYU	565.640.000	55.603.371	621.244.000	310.622.000	248.497.600	248.497.600	124.248.800	
11	HARJOSARI	565.640.000	65.421.241	631.062.000	315.531.000	252.424.800	252.424.800	126.212.400	

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR 80%	MOLASI BERDASARAT VIRUTER 16%	BESARAN DATA MASA PER DESA	BESARAN DATA DESA MOMENT KEDUA UNTUK DUSUT		TARIF 1 40%	TARIF 2 40%	TARIF 3 20%
					TARIF 1	TARIF 2			
IX	Kecamatan Tasiknudu	5.656.400.000	797.221.816	6.453.627.000	3.226.813.500	2.581.450.800	2.581.450.800	2.581.450.800	1.290.725.400
1	BURAN	565.640.000	63.940.252	629.581.000	314.790.500	251.832.400	251.832.400	251.832.400	125.916.200
2	PAPAHAN	565.640.000	58.935.900	624.576.000	312.288.000	249.830.400	249.830.400	249.830.400	124.915.200
3	NGLIO	565.640.000	74.085.120	639.726.000	319.863.000	255.890.400	255.890.400	255.890.400	127.945.200
4	GAJUM	565.640.000	85.306.740	650.947.000	325.473.500	260.378.800	260.378.800	260.378.800	130.189.400
5	SURUH	565.640.000	80.389.350	646.030.000	323.015.000	258.412.000	258.412.000	258.412.000	129.206.000
6	PANDEYAN	565.640.000	85.265.195	650.906.000	325.453.000	260.362.400	260.362.400	260.362.400	130.181.200
7	KARANGMOJO	565.640.000	74.485.701	640.126.000	320.063.000	256.050.400	256.050.400	256.050.400	128.025.200
8	KALING	565.640.000	87.435.428	653.076.000	326.538.000	261.230.400	261.230.400	261.230.400	130.615.200
9	WONOLOPO	565.640.000	77.123.795	642.764.000	321.382.000	257.105.600	257.105.600	257.105.600	128.552.800
10	KALLIJIRAK	565.640.000	110.254.334	675.895.000	337.947.500	270.358.000	270.358.000	270.358.000	135.179.000
X	Kecamatan Jaten	4.525.120.000	608.175.498	5.133.299.000	2.566.649.500	2.053.319.600	2.053.319.600	2.053.319.600	1.026.659.800
1	SURUHKALANG	565.640.000	85.007.587	650.648.000	325.324.000	260.259.200	260.259.200	260.259.200	130.129.600
2	JATI	565.640.000	56.641.905	622.282.000	311.141.000	248.912.800	248.912.800	248.912.800	124.456.400
3	JATEN	565.640.000	90.777.255	656.418.000	328.209.000	262.567.200	262.567.200	262.567.200	131.283.600
4	DAGEN	565.640.000	38.659.653	604.300.000	302.150.000	241.720.000	241.720.000	241.720.000	120.860.000
5	NGRINGGO	565.640.000	143.738.807	709.379.000	354.689.500	283.751.600	283.751.600	283.751.600	141.875.800
6	JETIS	565.640.000	52.837.361	618.478.000	309.239.000	247.391.200	247.391.200	247.391.200	123.695.600
7	SROYO	565.640.000	73.019.292	638.660.000	319.330.000	255.464.000	255.464.000	255.464.000	127.732.000
8	BRUJUL	565.640.000	67.493.638	633.134.000	316.567.000	253.253.600	253.253.600	253.253.600	126.626.800
XI	Kecamatan Colomadu	6.222.040.000	642.345.057	6.864.393.000	3.432.196.500	2.745.757.200	2.745.757.200	2.745.757.200	1.372.878.600
1	NGASEM	565.640.000	59.565.319	625.206.000	312.603.000	250.082.400	250.082.400	250.082.400	125.041.200
2	BOLON	565.640.000	70.380.375	636.021.000	318.010.500	254.408.400	254.408.400	254.408.400	127.204.200
3	MALANGJIWAN	565.640.000	79.346.187	644.987.000	322.493.500	257.994.800	257.994.800	257.994.800	128.997.400
4	PAULAN	565.640.000	31.644.345	597.285.000	298.642.500	238.914.000	238.914.000	238.914.000	119.457.000
5	GAJAHAN	565.640.000	35.906.828	601.547.000	300.773.500	240.618.800	240.618.800	240.618.800	120.309.400
6	BLULUKAN	565.640.000	45.174.085	610.815.000	305.407.500	244.326.000	244.326.000	244.326.000	122.163.000
7	GAWANAN	565.640.000	55.288.215	620.929.000	310.464.500	248.371.600	248.371.600	248.371.600	124.185.800
8	GEDONGAN	565.640.000	69.989.142	635.630.000	317.815.000	254.252.000	254.252.000	254.252.000	127.126.000
9	TOHUDAN	565.640.000	53.258.399	618.899.000	309.449.500	247.559.600	247.559.600	247.559.600	123.779.800
10	BATURAN	565.640.000	71.888.099	637.529.000	318.764.500	255.011.600	255.011.600	255.011.600	127.505.800
11	KLODRAN	565.640.000	69.904.154	635.545.000	317.772.500	254.218.000	254.218.000	254.218.000	127.109.000

NO.	KALIANGKAWAN	ALOKASI DASAR 80%	MONTIR PERDARATAN VOLUME 10%	SEBARAN DATA MONTIR 80% DENGAN DESA PADA RUMAH	SEBARAN DATA MONTIR 80% DENGAN DESA DAN RUMAH	TARAFAN PENGETAHUAN		
						TARAF I 40%	TARAF II 40%	TARAF III 20%
XII	Kecamatan Gondangrejo	7.353.320.000	1.043.973.092	8.397.299.000	4.198.649.500	3.358.919.600	3.358.919.600	1.679.459.800
1	WONOREJO	565.640.000	92.349.022	657.990.000	328.995.000	263.196.000	263.196.000	131.598.000
2	PLESUNGAN	565.640.000	97.675.306	663.316.000	331.658.000	265.326.400	265.326.400	132.663.200
3	JATIKUWUNG	565.640.000	68.612.974	634.253.000	317.126.500	253.701.200	253.701.200	126.850.600
4	SELOKATON	565.640.000	105.720.622	671.361.000	335.680.500	268.544.400	268.544.400	134.272.200
5	BULUREJO	565.640.000	89.146.164	654.787.000	327.393.500	261.914.800	261.914.800	130.957.400
6	REJOSARI	565.640.000	79.519.520	645.160.000	322.580.000	258.064.000	258.064.000	129.032.000
7	JERUKSAWIT	565.640.000	71.440.820	637.081.000	318.540.500	254.832.400	254.832.400	127.416.200
8	KARANGTURI	565.640.000	62.699.450	628.340.000	314.170.000	251.336.000	251.336.000	125.668.000
9	KRAGAN	565.640.000	50.351.387	615.992.000	307.996.000	246.396.800	246.396.800	123.198.400
10	WONOSARI	565.640.000	66.647.673	632.288.000	316.144.000	252.915.200	252.915.200	126.457.600
11	DAYU	565.640.000	88.338.346	653.979.000	326.989.500	261.591.600	261.591.600	130.795.800
12	TUBAN	565.640.000	66.691.871	632.332.000	316.166.000	252.932.800	252.932.800	126.466.400
13	KRENDOWAHONO	565.640.000	104.779.937	670.420.000	335.210.000	268.168.000	268.168.000	134.084.000
XIII	Kecamatan Kebakiranmat	5.656.400.000	782.153.036	6.438.556.000	3.219.278.000	2.575.422.400	2.575.422.400	1.287.711.200
1	BANJARHARJO	565.640.000	101.500.497	667.141.000	333.570.500	266.856.400	266.856.400	133.428.200
2	ALASTUWO	565.640.000	116.267.846	681.908.000	340.954.000	272.763.200	272.763.200	136.381.600
3	MACANAN	565.640.000	64.226.910	629.867.000	314.933.500	251.946.800	251.946.800	125.973.400
4	NANGSRI	565.640.000	58.219.972	623.860.000	311.930.000	249.544.000	249.544.000	124.772.000
5	KEMIRI	565.640.000	78.602.946	644.243.000	322.121.500	257.697.200	257.697.200	128.848.600
6	KEBAK	565.640.000	52.859.725	618.500.000	309.250.000	247.400.000	247.400.000	123.700.000
7	WARU	565.640.000	69.379.372	635.020.000	317.510.000	254.008.000	254.008.000	127.004.000
8	PULOSARI	565.640.000	51.608.985	617.249.000	308.624.500	246.899.600	246.899.600	123.449.800
9	MALANGGATE	565.640.000	96.762.260	662.403.000	331.201.500	264.961.200	264.961.200	132.480.600
10	KALIWULUH	565.640.000	92.724.524	658.365.000	329.182.500	263.346.000	263.346.000	131.673.000

CR

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DANA BANTUAN 20%	PERENCANAAN VARIABEL 10%	KISARAN DATA DESA PADA DESA	JUMLAH DANA DEWA MURAH KOK UNTUK DIPERLUI	TAHAPAN PENGETAHUAN		
						TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
XIV	Kecamatan Mojogedang	7.353.320.000	1.116.277.761	8.469.604.000	4.234.802.000	3.387.841.600	3.387.841.600	1.693.920.800
1	SEWUREJO	565.640.000	110.920.460	676.561.000	338.280.500	270.624.400	270.624.400	135.312.200
2	NGADIREJO	565.640.000	96.367.511	662.008.000	331.004.000	264.803.200	264.803.200	132.401.600
3	MOJOGEDANG	565.640.000	82.472.623	648.113.000	324.056.500	259.245.200	259.245.200	129.622.600
4	POJOK	565.640.000	103.717.439	669.358.000	334.679.000	267.743.200	267.743.200	133.871.600
5	MOJOROTO	565.640.000	48.635.859	614.276.000	307.138.000	245.710.400	245.710.400	122.855.200
6	KALIBOTO	565.640.000	81.208.925	646.849.000	323.424.500	258.739.600	258.739.600	129.369.800
7	BUNTAR	565.640.000	61.187.674	626.828.000	313.414.000	250.731.200	250.731.200	125.365.600
8	GEBYOG	565.640.000	91.982.122	657.623.000	328.811.500	263.049.200	263.049.200	131.524.600
9	GENTUNGAN	565.640.000	113.245.129	678.886.000	339.443.000	271.554.400	271.554.400	135.777.200
10	PENDEM	565.640.000	86.033.347	651.674.000	325.837.000	260.669.600	260.669.600	130.334.800
11	PERENG	565.640.000	89.782.563	655.423.000	327.711.500	262.169.200	262.169.200	131.084.600
12	MUNGGUR	565.640.000	63.360.438	629.001.000	314.500.500	251.600.400	251.600.400	125.800.200
13	KEDUNGJERUK	565.640.000	87.363.671	653.004.000	326.502.000	261.201.600	261.201.600	130.600.800
XV	Kecamatan Kerjo	5.656.400.000	656.198.774	6.312.604.000	3.156.302.000	2.525.041.600	2.525.041.600	1.262.520.800
1	KUTO	565.640.000	72.984.754	638.625.000	319.312.500	255.450.000	255.450.000	127.725.000
2	TAMANSARI	565.640.000	67.293.012	632.934.000	316.467.000	253.173.600	253.173.600	126.586.800
3	GANTEN	565.640.000	41.897.109	607.538.000	303.769.000	243.015.200	243.015.200	121.507.600
4	GEMPOLAN	565.640.000	70.100.746	635.741.000	317.870.500	254.296.400	254.296.400	127.148.200
5	PLOSOREJO	565.640.000	63.337.393	628.978.000	314.489.000	251.591.200	251.591.200	125.795.600
6	KARANGREJO	565.640.000	116.941.785	682.582.000	341.291.000	273.032.800	273.032.800	136.516.400
7	KWADUNGAN	565.640.000	41.928.262	607.569.000	303.784.500	243.027.600	243.027.600	121.513.800
8	BOTOK	565.640.000	46.711.854	612.352.000	306.176.000	244.940.800	244.940.800	122.470.400
9	SUMBEREJO	565.640.000	45.242.456	610.883.000	305.441.500	244.353.200	244.353.200	122.176.600
10	TAWANGSARI	565.640.000	89.761.393	655.402.000	327.701.000	262.160.800	262.160.800	131.080.400

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DANA BANTUAN VARIASI 10 %	ALOKASI BUDGETERAN VARIASI 10 %	PERUBAHAN DANA DANA PER 2011	PERUBAHAN DANA DANA BANTUAN KEPADA DUSUN		TARIF I %	TARIF II %	TARIF III %
					TARIF I	TARIF II			
XVI	Kecamatan Jenawi	5.090.760.000	646.789.477	5.737.555.000	2.868.777.500	2.295.022.000	2.295.022.000	1.147.511.000	
1	GUMENG	565.640.000	74.959.079	640.600.000	320.300.000	256.240.000	256.240.000	128.120.000	
2	ANGGRASMANIS	565.640.000	100.654.672	666.295.000	333.147.500	266.518.000	266.518.000	133.259.000	
3	JENAWI	565.640.000	60.433.012	626.074.000	313.037.000	250.429.600	250.429.600	125.214.800	
4	TRENGGULI	565.640.000	63.519.232	629.160.000	314.580.000	251.664.000	251.664.000	125.832.000	
5	SIDOMUKTI	565.640.000	85.436.342	651.077.000	325.538.500	260.430.800	260.430.800	130.215.400	
6	BALONG	565.640.000	49.157.811	614.798.000	307.399.000	245.919.200	245.919.200	122.959.600	
7	SELOROMO	565.640.000	59.582.832	625.223.000	312.611.500	250.089.200	250.089.200	125.044.600	
8	MENJING	565.640.000	56.163.385	621.804.000	310.902.000	248.721.600	248.721.600	124.360.800	
9	LEMPONG	565.640.000	96.883.112	662.524.000	331.262.000	265.009.600	265.009.600	132.504.800	
	Total	91.633.680.000	12.052.664.000	103.686.344.000	51.843.172.000	41.474.537.600	41.474.537.600	20.737.268.800	

BUPATI KARANGANYAR,

JULYATMONO

Telah dikordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	mu
2. Kepala Bapermades	